

**TUGAS AKHIR**

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA KDRT”  
(STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



Oleh:

**Muhamad Ardiansyah Pradana**

**NIM: 201710110311389**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**TUGAS AKHIR**

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA KDRT”**

**(STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



Oleh:

**Muhamad Ardiansyah Pradana**

**NIM: 201710110311389**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGILANGAN TINDAK  
PIDANA KDRT (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

Dibuatkan Oleh:

**MUHAMAD ARDIANSYAH PRADANA**

2017/0110331389

Tesis dipromosikan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu, 18 May 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Harris, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



No'man Ansh, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUHAMAD ARDIANSYAH PRADANA**

**201710110311389**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Saturday 18 May 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH. M.Hum




Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum



Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMAD ARDIANSYAH PRADANA

NIM : 201710110311389

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KDRT (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 August 2024



Ad Ardiansyah Pradana

## ABSTRAK

Nama : Muhamad Ardiansyah Pradana  
NIM : 201710110311389  
Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KDRT (STUDI  
KASUS DI POLRESTA MALANG)

Pembimbing : 1. Dr. Haris, S.H., M.Hum  
2. Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal penanggulangan KDRT maka diperlukan peran Kepolisian sangat diperlukan untuk mengurangi / menanggulangi tindak pidana KDRT. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ke Polres Malang Kota untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana KDRT dan kendala apa saja yang menghambat penanggulangan tindak pidana KDRT. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi yang dilakukan penulis guna memeriksa kembali bahan hukum primer terhadap fakta di lapangan.

**Kata Kunci: Penanggulangan KDRT, Peran Kepolisian, Kasus Kekerasan.**

## ABSTRACTS

Name : Muhamad Ardiansyah Pradana  
NIM : 201710110311389  
Title : THE ROLE OF THE POLICE IN EFFORTS TO OVERCOME  
CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE

Adviser : 1. Dr. Haris, S.H., M.Hum  
2. Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum

Based on Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Domestic Violence (KDRT) is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of household. In terms of dealing with domestic violence, the role of the police is very necessary to reduce/overcome criminal acts of domestic violence. Therefore, the author conducted research at the Malang City Police to find out the role of the Police in dealing with domestic violence crimes and what obstacles hinder the handling of domestic violence crimes. Data collection techniques were carried out using literature studies, interviews and observations carried out by the author in order to re-examine primary legal materials against facts in the field.

**Keywords: Domestic Violence Prevention, Role of the Police, Violence Cases**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT (Studi kasus di Polresta Malang)** untuk memperoleh gelar kesarjanaan yakni Strata I tepatnya dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua Penulis, yakni Bapak Agus dan Ibu Dasrini yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Dr. Haris, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang



selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.

8. Bapak Nu'man Aunuh, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
9. Untuk Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
10. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
11. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
12. Untuk seluruh keluarga besar di kontrakan Tirto Utomo yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 22 April 2024


Penulis

Muhamad Ardiansyah Pradana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACTS .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penulisan .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana.....	15
1. Pengertian Hukum Pidana .....	15
2. Pembagian Hukum Pidana .....	16
3. Fungsi Hukum Pidana .....	18
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	19
4. Pengertian Tindak Pidana .....	19
5. Subyek Tindak Pidana .....	20
6. Macam-Macam Tindak Pidana .....	21
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana KDRT .....	22

D. Teori Mengenai Penanggulangan Tindak Pidana KDRT .....	28
E. Tinjauan Yuridis Wewenang Kepolisian mengenai Penanggulangan Tindak Pidana KDRT .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Lokasi .....	38
B. Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT .....	40
C. Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT .....	42
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas .....	53
Lampiran 2 Kartu Kendali .....	54
Lampiran 3 Surat Observasi.....	56
Lampiran 4 Dokumentasi .....	57
Lampiran 1 Hasil Plagiasi .....	58



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009,
- Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- M. Abdul Kholiq. 2001. *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Thesis. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal.89.<sup>32</sup> Adami Chazawi. *Op.cit.*
- D. Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)*.  
Diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang. Bandung. Penerbit Pioner Jaya.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Mahakarya rangkang, 2012),
- Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009),
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),

### JURNAL

- Anugriaty Indah Asmarany, (*Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*) Jurnal Psikologi (t.t.), 4.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 24 UU Perkawinan Tahun 1974



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Muhamad Ardiansyah Pradana

Nim : 201710110311389

**Dengan Judul Skripsi :**

" Peran Kepolisian dalam upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Mei 2024



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum